

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID**

Oleh

Nur Akmal Razaq, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

E-mail: gorilahitamkecil@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Mungkid. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data penelitian dilakukan dengan wawancara dengan narasumber dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosial dalam menganalisis data dan disajikan secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak diterapkan dalam proses peradilan di Kabupaten Magelang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PERMA tersebut tidak dipatuhi dan dilaksanakan di lingkungan wilayah hukum Kabupaten Magelang.

Kata Kunci : Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kuasa kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.¹

Mahkamah Agung dalam sistem hukum di hampir setiap negara merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia posisi Mahkamah Agung menempati piramida teratas, oleh karenanya lembaga peradilan tertinggi tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap setiap putusan-putusan yang keliru pada pengadilan tingkat bawahnya dan sekaligus menjamin tegaknya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam era reformasi sekarang ini, Mahkamah Agung juga dituntut untuk melakukan reformasi di seluruh bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung itu sendiri agar ia dapat memainkan peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan independensinya memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana hukum dapat dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Selaku pelaksana kekuasaan yang merdeka, Mahkamah Agung harus juga dapat menyerap aspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Mahkamah Agung diberikan wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan.³

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini didasari oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA). Kewenangan ini lahir dari keadaan disaat Indonesia pada awal kemerdekaan belum memiliki hukum acara peradilan yang memadai dan masih menggunakan ketentuan peninggalan Hindia-Belanda, yang seringkali tidak lengkap dan tidak mengadaptasi perkembangan masyarakat yang terjadi.⁴

Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 UU MA menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau

¹ Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Lex Administratum Volume 2 April-Juni 2014.

² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 158.

³ Ronald, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 146.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi 1 cetakan ke 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

kekosongan tersebut.⁵

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Memahami implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di lapangan.

METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

b. Cara Penelitian

Cara penelitian dilakukan yaitu dengan cara menganalisis studi kepustakaan yang terdiri bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Selanjutnya, bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung diperoleh melalui telaah dokumen-dokumen hukum, dan pendapat para praktisi di lapangan melalui wawancara.

c. Metode Penelitian

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun badan-badan Peradilan yang lainnya diatur oleh undang-undang, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat untuk pengangkatan serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.⁶

Dalam konteks “negara hukum”, memang diperlukan adanya Mahkamah Agung (MA) sebagai badan atau lembaga yang mempunyai tugas khas menegakkan tertib hukum, di samping sebagai peradilan kasasi, dan mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan bawahan dan melakukan hak uji material peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang.

Kekuasaan yudikatif dalam model trias politika di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Salah satu fungsi yakni pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung

⁵Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Rechts Vinding

⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman.....*, hlm. 38

(PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang. Namun sering kali bentuk-bentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan umum yang tunduk pada hierarki hukum berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lazim. Oleh karena itu, kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus itu lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).⁷

Prinsip hierarki sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki korelasi yang kurang lebih sama dengan teori hukum berjenjang sebagaimana diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hans Kelsen mengemukakan bahwa “Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*)”.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Mungkid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto, S.H.⁹, menjelaskan bahwa memang beliau menyadari akan PERMA tersebut. Beliau berpendapat bahwa PERMA tersebut tidak dipatuhi kemungkinan karena banyak hal. Misalnya, bahwa mungkin saja terjadi kelalaian antara penyidik atau jaksa.

Sehingga keadilan yang dicapai bersifat restoratif. Restoratif sendiri bermakna suatu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kelalaian yang mungkin saja terjadi akan berakibat fatal. Sebab ketika perkara sudah sampai pada tahap persidangan di pengadilan, hakim yang menerima perkara dengan status pidana biasa maka ia juga harus tetap memeriksa perkara tersebut dan tidak boleh menolaknya sesuai dengan asas hakim yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan padanya dan hakim memang memiliki sifat yang pasif. Ketika Jaksa mengajukan perkara kepada hakim maka hakim tidak dapat menolak perkara itu. Perkara tersebut tetap disidangkan dengan pidana biasa karena hakim tidak dapat mengubah perkara pidana biasa menjadi perkara tindak pidana ringan. Padahal jika ditelisik lebih jauh, perkara tersebut dapat diselesaikan dengan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Dalam kesempatan yang berbeda, peneliti

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 71-72.

⁸ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan*

Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

⁹ Hakim, Pengadilan Negeri Mungkid, Hakim Ketua pada perkara Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mkd.

juga melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang menangani perkara tindak pidana ringan. Jaksa Pratama, Tri Widiyanti Ambarwati, S.H.¹⁰, memaparkan bahwa tidak dipatuhinya PERMA tersebut seharusnya penyidik mampu melakukan filter terlebih dahulu, mana perkara yang dapat diselesaikan dengan peradilan cepat dan mana perkara yang diselesaikan dengan peradilan biasa. Sama halnya seperti hakim, Jaksa pun juga tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya.

Penyidik yang tidak ingin disebutkan identitasnya, memaparkan bahwa PERMA tidak dipatuhi karea untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kalau pelaku dijatuhi hukuman ringan dan/atau proses peradilannya dilaksanakan secara cepat. Maka dikhawatirkan pelaku tidak memiliki rasa jera atas perbuatannya bahkan kemungkinan terbesarnya adalah pelaku dapat mengulangi perbuatannya kembali. Lagipula PERMA tersebut tidak memiliki sanksi. Sehingga hanya bersifat anjuran/himbauan.

Pada putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Mkd. Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Muhammad Rizkhi Alias Kirik Bin Pasiman bahwasannya ia telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kebun milik saksi Prayitno Bin Mudiruh, beralamat di Dusun Karangampel Desa Tampirwetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Rizkhi didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Dalam perkara tersebut apa yang seharusnya tidak sejalan dengan apa yang senyatanya terjadi. Atau dalam istilah lain dikatakan *das sollen* bertentangan dengan *das sein* dalam kata lain, PERMA tidak dipatuhi.

Sehubungan dengan adanya PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Seharusnya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan PERMA

Nomor 2 tahun 2012 tersebut di atas. Dan juga pidana yang dijatuhkan pun memenuhi untuk diterapkannya PERMA tersebut. Namun kenyataannya Rizkhi malah dijatuhi hukuman 4 bulan 10 hari penahanan. Jika mengikuti ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012 hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 3 bulan masa penahanan dan selama mengikuti proses peradilan terhadap tersangka tidak boleh dilakukan penahanan serta proses peradilan dilakukan dengan peradilan cepat. Namun perkara tersebut luput dari penerapan PERMA.

Kelemahan dari PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah PERMA hanya dianggap sebagai himbauan bukan suatu keharusan, dapat pula dikatakan sebagai perintah namun tidak diiringi dengan sanksi apabila lembaga terkait seperti Polisi, Jaksa dan Hakim tidak menerapkan PERMA itu. Maka PERMA hanya dianggap sebagai “macan ompong”, tidak ada artinya hanya sekedar himbauan sebatas di atas kertas saja. Ketika suatu PERMA dikeluarkan oleh MA dan mengatur tentang hukum acara tentu dalam pelaksanaannya perlu dikontrol dan diawasi secara terus menerus dengan tujuan PERMA yang dikeluarkan oleh MA ini tidak dikatakan sia-sia adanya, karena PERMA yang dari awal memang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan tentu meskipun semua orang dianggap tahu hukum (asas fiksi hukum) namun masih juga diperlukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu PERMA. Tidak adanya ketentuan keharusan untuk menyebarluaskan PERMA kepada publik, dan tidak tersedianya anggaran untuk melakukan sosialisasi penyebaran PERMA menjadi penyebab para penegak hukum di luar pengadilan seperti lembaga kepolisian dan kejaksaan menjadi terhambat mengetahuinya. Karena hal tersebut juga menjadi alasan tidak diterapkannya PERMA di Kabupaten Magelang.

Tidak diterapkannya PERMA tersebut di lingkup Peradilan Kabupaten Magelang akibat

¹⁰ Jaksa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor

Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini tidak berjalan secara efektif. Faktor kelemahan internal pada dasarnya terletak pada tidak efektifnya fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan peradilan. Fungsi Pengawasan di Mahkamah Agung tidak selalu menerapkan prinsip, bahkan penindakan terhadap pejabat peradilan terkesan ditutup-tutupi sehingga masyarakat luas kurang menghargai peranan pengawasan dari Mahkamah Agung. Berbagai PERMA telah banyak diterbitkan oleh Mahkamah Agung, terutama untuk percepatan penyelesaian berkas perkara, tetapi hal itu tidak didukung oleh fungsi pengawasan yang diterapkan.

Diluar pranata pengaturan berupa SEMA dan PERMA, Mahkamah Agung telah menerbitkan Buku I, II, III MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam praktik sehari-hari, tidak semua Ketua Pengadilan menghayati dan menerapkan buku bersifat petunjuk teknis peradilan tersebut. Fenomena itu telah turut menjadi faktor internal yang melemahkan peranan Mahkamah Agung di lapangan.¹¹

PENUTUP

a. Simpulan

PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Mungkid belum diterapkan secara efektif karena penyidik, jaksa dan hakim memiliki alasan tersendiri mengingat juga terdapat kelemahan pada PERMA tersebut.

b. Saran

Penelitian lebih lanjut akan lebih baik jika peneliti mencari dan mencantumkan serta turut memaparkan faktor-faktor yang lebih rinci dan jelas dari tidak dipatuhinya PERMA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi cetakan ke 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lumbuun, R. S. (2011). *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Panggabean, H. P. (2001). *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rimdan. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sholikin, N. (2017). Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). *Rechts Vinding*.

Sulaiman, F. K. (2017). *Teori Peraturan Perundang Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.

Jurnal:

Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum Volume 2*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty,

*Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985
sebagaimana telah diubah dan
ditambah oleh Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

*tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.*

*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
Denda dalam KUHP.*